



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
Jl. A. Yani No. 152 Surabaya, Telp. 8290177 (Fax.) 8290407 Kotak Pos 149/SBS  
SURABAYA 60235

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 520/ 258/110.11/2021**

**TENTANG**  
**PELAKSANA PEMBANTU PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (P3ID)**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

---

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Pembantu Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (P3ID) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

**KEDUA** : Menugaskan P3ID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

1. Membantu PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur secara berkala dan sesuai kebutuhan;


3. Mengumpulkan, membuat, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
4. Melakukan koordinasi dengan PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
5. Membantu meningkatkan aktivitas nyata PPID terkait pengumuman *website* badan publik, penyediaan informasi publik (wajib berkala, wajib tersedia setiap saat, Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan), pendokumentasian informasi publik, serta pelayanan informasi.

**KETIGA** : Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum pada tabel lampiran keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 29 Maret 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. Ir. HADI SULISTYO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621115 198801 1 002

Tembusan :  
Anggota Tim P3ID yang dimaksud

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 NOMOR : 520/ 2258/110.11/2021  
 TANGGAL : 29 Maret 2021

**PELAKSANA PEMBANTU PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (P3ID)  
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM P3ID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Asisten Atasan PPID	GALUH OKE PRAHASTO, S.Sos	Staf Subag Tata Usaha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur
2.	Asisten Sekretaris PPID	BAGAS WICAKSONO, S.Pt	Staf Subag Tata Usaha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur
3.	Pelaksana Pembantu Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Rr. SEKAR KALAKSITA, S.Si	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
		ISHFAH AHMAD SYAWAQQI, S.M.	Staf Subag Tata Usaha
		OKKY PUTRA PERDANA	Staf Subag Tata Usaha
		FADINTYA PRAYOGO, S.IP	Staf Bidang Tanaman Pangan
		AHMAD KHUSAINI	Staf Bidang Tanaman Hortikultura
		ZAHRA SWASTIKA PUTRI, S.Kom	Staf Bidang Ketahanan Pangan
		SURYA ADITYA WICAKSONO, S.P.	Staf Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
		PUTRI MARISTA	Staf UPT PB Padi dan Palawija
		ALVIN RADITYA	Staf UPT PB Hortikultura
		ACHMAD CHOLIL, S.P.	Staf UPT PSBTPH
		SRUJIYANTO, S.P.	Staf UPT Proteksi TPH
		ARIF YANTICA SUSANTO, S.E.	Staf UPT PATPH
		LAILATUL FARIDA	Staf UPT PSHP
MOH. DADANG HALIMI YUSUF, S.Kom	Staf UPT Pelatihan Pertanian		
4.	Pelaksana Pembantu Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	WAHYU PURNAMA RAMADHANY, S.STP	Staf Subag Tata Usaha
		MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT	Staf Subag Tata Usaha
		KIKI SUSANTO, S.Kom	Staf Bidang Tanaman Pangan
		AJENG FEPRILIA SUPRIYONO, S.Si	Staf Bidang Tanaman Hortikultura

**α** KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. Ir. HADI SULISTYO, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19621115 198801 1 002